

# PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN TAHUN 2022

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET DAN TEKNOLOGI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

# **DAFTAR ISI**

DAFTAR ISI	ii
TIM PENYUSUN	iii
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL	iv
KATA PENGANTAR	v
LATAR BELAKANG	1
LANDASAN HUKUM	3
ASAS PELAKSANAAN	3
TUJUAN DAN HASIL YANG DIHARAPKAN	3
Tujuan	3
Hasil yang diharapkan	4
JENIS, BIDANG DAN BENTUK KEGIATAN ORGANISASI MAHASISWA	
1. Jenis Kegiatan	4
2. Bidang Kegiatan	4
3. Bentuk Kegiatan	5
MANAJEMEN RISIKO KEGIATAN ORGANISASI MAHASISWA	6
PEMBINAAN ORMAWA OLEH PERGURUAN TINGGI	7
TANGGUNG JAWAB PERGURUAN TINGGI	9
TANGGUNG JAWAB ORGANISASI MAHASISWA	10
PENDANAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN	10
PENGAWASAN, EVALUASI, DAN SANKSI	11
Pengawasan	11
Evaluasi	11
Sanksi	11
LAMPIRAN	12
Lampiran 1. Klasifikasi Risiko Pelaksanaan Kegiatan Ormawa	13
Lampiran 2. Formulir Identifikasi, Penilaian, Pengendalian, dan Penanggung jawab Risiko Kegiatan Ormawa	16
Lampiran 3. Sistem Penjaminan Mutu	17

# **TIM PENYUSUN**

#### Pengarah

Nizam

Kiki Yuliati

#### Penyusun

Hendrie Adji Kusworo Universitas Gadjah Mada

Agung Pramana W.M. Universitas Brawijaya

Yudi Suharsono Universitas Muhammadiyah Malang

Ahmad Ajib Ridlwan Universitas Negeri Surabaya

Yetty Septiani Mustar Universitas Negeri Surabaya

Didin Wahidin Universitas Islam Nusantara

Sunny Ummul Firdaus Universitas Sebelas Maret

I Wayan Santiyasa Universitas Udayana

Rachmad Saputra Universitas Riau

Bambang Wisaksono Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta

Amrizal Anas Universitas Andalas

Marudut Sianturi Universitas Negeri Medan

#### SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam sejahtera bagi kita semua,

Perubahan cepat di berbagai bidang kehidupan sebagai akibat dari perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi memerlukan antisipasi cerdas dari berbagai kalangan termasuk perguruan tinggi. Perguruan tinggi diharapkan lebih *agile* sehingga mampu membentuk mahasiswa menjadi manusia Indonesia seutuhnya, yang memiliki karakter luhur sebagai "Pelajar Pancasila", serta memiliki keterampilan dan kompetensi kecakapan hidup (*life skills*) yang mumpuni untuk menjalani profesi tertentu (*hard skills*) dan juga berkembang sisi kemanusiaannya dalam menjalani profesinya serta hidup dalam masyarakat (*soft skills*).

Sesuai amanat UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pendidikan bagi mahasiswa dilaksanakan secara terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran kurikuler, ko-kurikuler dan ekstra kurikuler. Baik *hard skills* maupun *soft skills* mahasiswa dapat dikembangkan di perguruan tinggi melalui kegiatan pembelajaran terpadu, dan kegiatan kokurikuler dan ekstra kurikuler dapat dilaksanakan melalui Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa).

Kegiatan kemahasiswaan semakin penting untuk dibina secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengembangkan *soft skill* mahasiswa. Dengan pertimbangan ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menetapkan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang merupakan salah satu strategi untuk mengintegrasikan sekaligus membaurkan batas antara kegiatan kurikuler dengan kegiatan ekstra kurikuler. Pembelajaran tidak hanya dapat dilakukan di kelas dan laboratorium tetapi juga di luar perguruan tinggi. Melalui MBKM dan pembinaan kemahasiswaan, perguruan tinggi selain diarahkan untuk menciptakan manusia unggul berkarakter Pancasila yang menguasai keterampilan abad 21 juga diharapkan menjadikan mahasiswa sebagai pembelajar sepanjang hayat.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mendorong perguruan tinggi untuk membina berbagai organisasi kemahasiswaan dapat berjalan efektif dan terarah sesuai dengan peraturan perudang-undangan yang berlaku, dan pada saat yang sama memastikan bahwa berbagai kegiatan kemahasiswaan menjamin keamanan dan keselamatan mahasiswa, terhindar dari berbagai perilaku buruk maupun kejadian yang tidak semestinya. Dengan pertimbangan ini, kami memberikan panduan komprehensif yang menjadi acuan bagi organisasi kemahasiswaan maupun perguruan tinggi dalam merancang serta melaksanakan kegiatan kemahasiswaan.

Semoga panduan ini bermanfaat. Terima kasih, Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Nizam

#### **KATA PENGANTAR**

Sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, tujuan pendidikan tinggi adalah mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa, serta mampu menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa. Berbagai pihak diharapkan terlibat untuk mendidik dan membina mahasiswa, termasuk agar mahasiswa aktif dalam kegiatan-kegiatan yang menumbuhkan kreativitas, penalaran, minat, bakat. Salah satu elemen penting dalam pembinaan kemahasiswaan di perguruan tinggi adalah organisasi kemahasiswaan.

Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi merupakan salah satu upaya pelibatan berbagai *stakeholders* untuk mendidik dan membina mahasiswa. Selain itu, mahasiswa secara individu maupun kelompok dapat mengembangkan minat, bakat dan potensinya melalui berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi kemahasiswaan.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas edukasi membentuk karakter mahasiswa yang unggul, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Diktiristek menerbitkan *Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan* yang dapat menjadi acuan bagi perguruan tinggi dalam membina dan memberikan pendampingan kepada mahasiswa agar kegiatan-kegiatan organisasi kemahasiswaan dapat maksimal memberikan pengalaman yang positif bagi mahasiswa. Pedoman ini diharapkan dapat memberikan inspirasi dan stimulus positif bagi perguruan tinggi dalam membina dan meningkatkan prestasi mahasiswa. Selanjutnya kami sampaikan terima kasih kepada tim penyusun atas masukan, ide dan gagasan dalam penyusunan pedoman ini, dan juga kepada Universitas Gadjah Mada yang telah memberikan referensi tentang sistem jaminan mutu organisasi kemahasiswaan yang telah diterapkan.

plt. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Kiki Yuliati

#### LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan kegiatan organisasi kemahasiswaan (Ormawa) dilandaskan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan minat, bakat, dan penalaran. Selanjutnya UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa mahasiswa berhak mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan potensi dan kemampuannya dalam bidang minat, bakat, serta penalaran. Dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 pasal 14 disebutkan bahwa pengembangan minat, bakat, serta penalaran mahasiswa tersebut dilakukan melalui kegiatan kurikuler, kegiatan kokurikuler sebagai kegiatan pendukung proses pendidikan, dan kegiatan ekstra kurikuler sebagai kegiatan yang dilakukan melalui organisasi kemahasiswaan. Dalam pasal 77 disebutkan bahwa organisasi kemahasiswaan adalah organisasi intra perguruan tinggi, dan mendapatkan legalitas dari pimpinan perguruan tinggi.

Sejak beberapa tahun terakhir, bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain di dunia menghadapi situasi baru tak terbantahkan yang antara lain dipicu oleh globalisasi, revolusi industri 4.0, perubahan iklim dan pandemi Covid-19. Kondisi ini menciptakan tantangan sekaligus peluang untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi. Di tengah situasi yang terus berubah tersebut, penyelenggaraan pendidikan tinggi dituntut untuk tetap dapat menghasilkan lulusan yang menghayati dan memiliki literasi data, literasi teknologi, dan literasi kemanusiaan serta kesiapan untuk penguasaan kompetensi yang diperlukan di abad 21. Kompetensi itu antara lain kemampuan berpikir kritis, kreatif, problem solving, terampil berkomunikasi dan pemahaman atas keberagaman berkolaborasi berlandaskan budaya (multicultural understanding), berkomputasi, menguasai keterampilan bidang kerja, pengembangan karier dan belajar sepanjang hayat dalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila.

Merespon situasi di atas, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) pada awal tahun 2020. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, mahasiswa mendapatkan hak belajar di luar program studinya selama 3 (tiga) semester. Kebijakan MBKM bertujuan untuk mengembangkan kompetensi dan memperkaya pengalaman belajar mahasiswa di luar kampus. Berbagai bentuk kegiatan belajar di luar kampus antara lain adalah melakukan magang/praktik kerja di industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/proyek independen, mengikuti program kemanusiaan, dan kegiatan bela negara atau kegiatan lainnya.

Berbagai bentuk kegiatan MBKM dapat mewadahi esensi dan terkait dengan kegiatan Orwama sebagai sarana melatih kerja sama, membina sikap mandiri, percaya diri, disiplin, dan bertanggung jawab serta melatih mahasiswa untuk berorganisasi, berkomunikasi dan menyatakan pendapat di depan umum, mengembangkan minat, bakat, inovasi dan menambah wawasan serta meningkatkan rasa kepedulian dan kepekaan pada lingkungan. Respon positif

terhadap kebijakan MBKM diberikan oleh berbagai kalangan termasuk mahasiswa. Kebijakan MBKM ini membuka ruang dan kemungkinan baru pelaksanaan kegiatan Ormawa. Dalam hal ini perguruan tinggi seharusnya dapat memberikan layanan terhadap penggunaan hak belajar sebagaimana dimaksudkan oleh kebijakan MBKM dalam kerangka kegiatan Ormawa.

Pembinaan kegiatan Ormawa merupakan pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh perguruan tinggi negeri maupun swasta dan merupakan tanggung jawab pimpinan perguruan tinggi. Dengan demikian, tidak dibenarkan bila ada kegiatan Ormawa yang dilakukan tanpa ada proses pembimbingan, pendampingan, dan pengawasan yang memadai dari perguruan tinggi. Perguruan tinggi diharapkan membina kegiatan Ormawa sesuai dengan tujuan pembinaan mahasiswa serta menghindari pembinaan yang tidak bertanggungjawab seperti bentuk perpeloncoan, hardikan, serta pembinaan yang tidak mendidik lainnya. Pembinaan mahasiswa dan seluruh kegiatan di kampus juga harus terbebas dari intoleransi, perundungan, pelecehan seksual, kekerasan fisik, dan/atau psikis serta perilaku tercela lainnya.

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan perkembangan teknologi yang semakin kompleks dan dinamis, tugas dan tanggung jawab pimpinan perguruan tinggi untuk memastikan kegiatan Ormawa bermanfaat bagi mahasiswa, perguruan tinggi bahkan masyarakat. Kegiatan Ormawa harus terhindar dari penyalahgunaan untuk hal lain di luar tujuan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pedoman ini disusun sebagai acuan dan inspirasi dalam pembinaan, penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan Ormawa agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, terselenggara secara aman, bermartabat, efektif dan efisien, serta sejalan dengan tujuan menghasilkan lulusan yang tidak hanya menguasai bidang ilmu yang ditekuni, tetapi juga menguasai kompetensi yang dapat menunjang keberhasilan mereka di masa depan sesuai dengan minat dan bakat serta potensinya sehingga mampu bersaing di tingkat global.

#### LANDASAN HUKUM

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

#### ASAS PELAKSANAAN

Seluruh kegiatan Ormawa diselenggarakan dengan asas:

- 1. keterbukaan, baik dalam hal pembiayaan, materi/substansi kegiatan, berbagai informasi waktu maupun tempat penyelenggaraan kegiatan;
- 2. demokratis, yaitu berdasarkan kesetaraan semua pihak, dengan menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut;
- 3. inklusifitas, yaitu bersifat terbuka untuk semua pihak; dan
- 4. humanis, yaitu berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, dan prinsip persaudaraan serta anti kekerasan.

#### TUJUAN DAN HASIL YANG DIHARAPKAN

#### Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk:

- 1. Memberikan inspirasi dan pedoman bagi perguruan tinggi dalam melaksanakan pembinaan dan pendampingan Ormawa secara sistematis, efektif dan berkelanjutan di perguruan tinggi masing-masing.
- 2. Memberikan informasi bagi perguruan tinggi tentang tata cara pelaksanaan program dan kegiatan yang diselenggarakan organisasi mahasiswa di seluruh perguruan tinggi di Indonesia agar:
  - a. mematuhi kaidah dan norma hukum yang berlaku,
  - b. menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan berlandaskan nilai-nilai agama, moral, Pancasila serta budaya bangsa;
  - c. bersifat mendidik (edukatif);
  - d. menjamin keselamatan dan keamanan seluruh mahasiswa, masyarakat dan pihak lain yang terlibat; dan

e. memberikan informasi bagi organisasi mahasiswa tentang penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Ormawa yang edukatif, inklusif, demokratis, aman, efektif, dan efisien

#### Hasil yang diharapkan

Hasil pelaksanaan pedoman ini oleh perguruan tinggi diharapkan dapat:

- 1. meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan organisasi kemahasiswaan;
- 2. meningkatkan keamanan dan keselamatan mahasiswa, masyarakat dan pihak lain yang terlibat dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan;
- 3. menumbuhkembangkan kemampuan mahasiswa mengelola organisasinya; dan
- 4. meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan Ormawa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

# JENIS, BIDANG DAN BENTUK KEGIATAN ORGANISASI MAHASISWA

Seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Ormawa baik di tingkat prodi/jurusan/departemen, fakultas dan perguruan tinggi harus atas izin dari pimpinan perguruan tinggi atau pimpinan fakultas, serta dilaksanakan dengan:

- a. mematuhi kaidah dan norma hukum yang berlaku,
- b. menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan berlandaskan nilai-nilai agama, moral, Pancasila serta budaya bangsa;
- c. tujuan mendidik (edukatif); dan
- d. menjamin keselamatan dan keamanan seluruh mahasiswa, masyarakat dan pihak lain yang terlibat.

#### 1. Jenis Kegiatan

Kegiatan Ormawa dapat bersifat pembinaan dan atau kompetitif, dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Ormawa sebagai pelaksana, termasuk merancang dan merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan.
- b. Ormawa sebagai peserta baik dalam kegiatan pembinaan maupun kompetisi pada tingkat lokal, provinsi, wilayah/regional, nasional, dan internasional.

#### 2. Bidang Kegiatan

Bidang kegiatan Ormawa meliputi:

Pengembangan minat dan bakat
 Kegiatan pengembangan minat dan bakat ditujukan untuk menumbuhkembangkan dan

mengasah prestasi mahasiswa pada bidang olahraga, seni budaya, dan bidang lain yang diminati mahasiswa.

#### b. Kegiatan pengembangan penalaran dan kreativitas

Kegiatan pengembangan penalaran dan kreativitas ditujukan untuk membangun budaya ilmiah serta menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, inovatif dan produktif, baik dalam rangka pembinaan maupun melalui kegiatan yang bersifat kompetitif.

#### c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat

Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kepedulian sosial, empati, cinta kepada sesama, dan memperkuat solidaritas kemanusiaan dan kebangsaan melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya dan berbagai aktivitas produktif lainnya yang dilaksanakan mahasiswa untuk dan bersama masyarakat .

#### d. Kegiatan pengembangan kesejahteraan dan kewirausahaan mahasiswa

Kegiatan ini ditujukan untuk membina dan menumbuhkan jiwa, cara pandang, kompetensi serta perilaku wirausaha mahasiswa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mahasiswa dan masyarakat, dengan menerapkan ilmu, pengetahuan dan teknologi yang dipelajari dan atau dikuasai mahasiswa.

#### e. Kegiatan pengembangan keorganisasian

Kegiatan ini ditujukan untuk menumbuhkembangkan kompetensi kepemimpinan, manajemen, serta organisasi yang berintegritas, kreatif, demokratis, dinamis dan mengedepankan intelektualitas serta perilaku terpuji masyarakat terdidik yang cerdas dan bertanggung jawab.

#### f. Kegiatan pengembangan mental spiritual dan bela negara

Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan keimanan, menumbuhkembangkan mental spiritual, toleransi, serta rasa cinta tanah air mahasiswa agar mahasiswa dapat memiliki wawasan kebangsaan yang mendorong mereka menjaga kesatuan, persatuan dan martabat bangsa.

#### g. Kegiatan mahasiswa internasional

Kegiatan ini ditujukan untuk membangun kemampuan mahasiswa mengembangkan dirinya agar siap menjadi warganegara global (*global citizen*), bersanding dan bersaing dengan mahasiswa dari negara lain.

#### 3. Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Ormawa yang dapat dilakukan ialah kegiatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sejalan dengan visi dan misi masing-masing perguruan tinggi, serta memenuhi ketentuan dan peraturan internal perguruan tinggi. Bentuk kegiatan Ormawa dapat meliputi dan tidak terbatas pada:

- a. seminar, konferensi, kuliah umum;
- b. pendidikan, pelatihan, workshop;
- c. musyawarah, diskusi;

- d. perlombaan/kompetisi;
- e. pameran, festival, pementasan, ekspo;
- f. ekspedisi;
- g. pengabdian kepada masyarakat; dan
- h. kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh Ormawa.

#### MANAJEMEN RISIKO KEGIATAN ORGANISASI MAHASISWA

Baik perguruan tinggi maupun Ormawa yang akan melaksanakan kegiatan mahasiswa harus melakukan manajemen risiko (*risk management*) secara seksama dengan hal-hal yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut:

#### 1. Klasifikasi Risiko

Dalam pelaksanaan kegiatan, risiko yang dapat terjadi baik pada panitia dan/atau peserta maupun masyarakat sekitar tempat pelaksanaan kegiatan dapat diklasifikasikan ke dalam risiko ringan, sedang maupun berat dengan deskripsi dapat dilihat pada Lampiran 1 dan menggunakan berbagai contoh instrumen yang disajikan pada Lampiran 2.

#### 2. Risiko Terkait Jenis, Bidang dan Bentuk Kegiatan

Jenis, bidang dan bentuk kegiatan Ormawa akan menentukan agenda, skenario serta urutan acara kegiatan. Selain itu, jenis, bidang dan bentuk kegiatan Ormawa akan mempengaruhi waktu, pola interaksi, pola dan moda komunikasi, serta moda transportasi yang akan digunakan mahasiswa.

Risiko yang perlu diantisipasi terkait dengan jenis, bidang dan bentuk kegiatan terutama ditujukan untuk memastikan keamanan dan keselamatan mahasiswa pelaksana dan peserta kegiatan serta seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan Ormawa. Kemudian, dalam analisis risiko, untuk seluruh jenis, bidang dan bentuk kegiatan, **perguruan tinggi wajib memastikan kegiatan Ormawa:** 

- a. sejalan dengan tujuan pendidikan tinggi nasional;
- b. memenuhi ketentuan hukum yang berlaku di wilayah NKRI;
- c. aman secara fisik maupun psikologis;
- d. terbebas dari kepentingan politik praktis;
- e. terbebas dari suasana maupun tindakan intoleransi, perundungan, kekerasan fisik, kekerasan psikologis, dan atau kekerasan seksual.

#### 3. Risiko Terkait Tempat

Tempat pelaksanaan kegiatan Ormawa dapat dilaksanakan di dalam maupun di luar perguruan tinggi sesuai izin yang diberikan oleh pimpinan perguruan tinggi dan atau pimpinan fakultas.

Penilaian risiko terkait tempat pelaksanaan meliputi sedikitnya namun tidak terbatas pada risiko akibat:

- a. bencana alam:
- b. keadaan alam (bentang alam, topografi dan lain-lain);
- c. cuaca:
- d. bencana akibat kelalaian termasuk kebakaran; dan
- e. keterjangkauan/keterisolasian.

#### 4. Risiko Terkait Pendanaan dan Fasilitasi

Kegiatan Ormawa memerlukan dukungan pendanaan, sarana prasarana dan berbagai fasilitasi lain yang dapat diberikan oleh perguruan tinggi, diperoleh secara mandiri oleh mahasiswa maupun Ormawa maupun diperoleh dari pihak lain dalam bentuk *sponsorship* dan atau bentuk lain. Risiko terkait pendanaan dan fasilitasi bagi kegiatan Ormawa yang perlu dipertimbangkan antara lain sedikitnya tentang:

- a. dukungan pendanaan dan fasilitasi sah secara hukum;
- b. sumber pendanaan dan fasilitas harus berasal dari perorangan, institusi, dan atau lembaga/entitas yang dapat diumumkan secara terbuka, tidak memiliki persoalan hukum atau berpotensi memiliki persoalan hukum;
- c. dukungan pendanaan dan fasilitasi yang diterima harus bersifat tidak mengikat mahasiswa dan perguruan tinggi di kemudian hari;
- d. dukungan pendanaan dan fasilitasi diberikan dengan maksud dan tujuan mendidik; dan
- e. pemberi dana dan fasilitas merupakan perorangan, organisasi, lembaga atau entitas yang didasarkan pada ideologi yang selaras dengan Pancasila, memiliki nilai-nilai, visi serta misi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai, visi serta misi perguruan tinggi.

#### PEMBINAAN ORMAWA OLEH PERGURUAN TINGGI

Pembinaan Ormawa oleh perguruan tinggi dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi nasional yaitu mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa, serta mampu menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa. Pembinaan Ormawa oleh perguruan tinggi harus mengutamakan prinsip pendidikan sesuai perkembangan psikologis mahasiswa, memperlakukan mahasiswa sebagai peserta didik dewasa atau menjelang dewasa yang sedang dilatih untuk menjadi manusia dewasa yang bertanggung jawab, kompeten, dan mandiri. Sebagai inspirasi, perguruan tinggi dapat mengembangkan perangkat penjaminan mutu pembinaan mahasiswa seperti disajikan pada Lampiran 3.

Pembinaan Ormawa oleh perguruan tinggi mengutamakan keteladanan dan berlandaskan pada asas:

- 1. saling percaya;
- 2. saling menghormati;
- 3. tanggung jawab;
- 4. transparan; dan
- 5. edukatif.

Dalam melaksanakan pembinaan Ormawa oleh perguruan tinggi, perguruan tinggi dapat menyusun dan menetapkan perangkat pembinaan Ormawa berupa antara lain kebijakan, peraturan, strategi, program dan kegiatan yang ditujukan agar pembinaan Ormawa akan berdampak positif bagi pendidikan mahasiswa membentuk karakter dan kompetensi yang unggul. Perangkat pembinaan Ormawa di perguruan tinggi sedikitnya meliputi:

- a. Kebijakan pembinaan kemahasiswaan secara umum dan kebijakan pembinaan Ormawa secara khusus, termasuk kebijakan pendanaan dan fasilitasinya.
- b. Pengaturan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pembinaan kemahasiswaan termasuk pengaturan tentang hak, kewajiban dan sanksi bagi para pihak yang berkepentingan, serta pengaturan tentang tata cara pembentukan/pendirian/pengakuan, perubahan dan pembubaran Ormawa.
- c. Penetapan penanggung jawab dan organisasi pembina kemahasiswaan dan Ormawa.
- d. Strategi pembinaan kemahasiswaan dan Ormawa termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pengendalian kegiatan kemahasiswaan dan Ormawa.
- e. Program dan kegiatan pembinaan kemahasiswaan dan Ormawa.

Pembinaan kegiatan Ormawa oleh perguruan tinggi diawali dengan membiasakan mahasiswa merencanakan kegiatannya dalam bentuk perencanaan tertulis yang disusun dalam suatu proposal atau usulan dengan sistematika antara lain:

- a. Latar belakang kegiatan
  - Berisi uraian rasional pengusulan kegiatan. Kegiatan diharapkan merupakan wujud implementasi program kerja Ormawa yang telah mendapat persetujuan tertulis sebelumnya dari pimpinan bidang kemahasiswaan di tingkat fakultas atau perguruan tinggi.
- b. Maksud, tujuan dan sasaran kegiatan.
- c. Waktu, tempat, dan peserta kegiatan.
  - Berisi penjelasan tentang rencana waktu dan tempat pelaksanaan, serta uraian peserta atau para pihak yang akan terlibat dalam kegiatan. Kegiatan Ormawa yang dilaksanakan di luar kampus, wajib terlebih dahulu mendapatkan ijin tertulis dari penanggung jawab lokasi/instansi yang dituju. Penyelenggaraan kegiatan oleh Ormawa disesuaikan dengan jadwal program kerja yang telah disetujui oleh pimpinan bidang kemahasiswaan tingkat fakultas atau perguruan tinggi dan mengikuti peraturan yang berlaku di masing-masing perguruan tinggi.
- d. Materi kegiatan

Berisi uraian tentang jenis, bidang dan bentuk kegiatan serta uraian tentang rencana tahap

pelaksanaan kegiatan dan atau rencana agenda acara lengkap dengan materi atau topiknya.

e. Narasumber dan atau pihak lain yang akan terlibat dalam kegiatan.

Penyelenggaraan kegiatan Ormawa yang melibatkan narasumber dan/atau institusi resmi dari luar perguruan tinggi, wajib mendapatkan persetujuan dari pimpinan bidang kemahasiswaan tingkat fakultas atau perguruan tinggi.

#### f. Manajemen risiko

Berisi analisis, pernyataan dan hasil analisis tingkat risiko kegiatan serta strategi penanganannya (Lampiran 1).

g. Monitoring dan evaluasi

Berisi rencana monitoring dan evaluasi selama dan sesudah kegiatan berlangsung.

#### h. Kepanitiaan

Kegiatan diselenggarakan oleh Ormawa yang sah di perguruan tinggi, serta relevan dengan jenis, bidang dan bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan. Panitia adalah mahasiswa dan disarankan melibatkan unsur dosen/tenaga kependidikan/mentor/instruktur/praktisi/profesional baik sebagai pembina/pelatih/fasilitator atau pendamping. Dosen/tenaga kependidikan/mentor/instruktur/praktisi/profesional yang dilibatkan harus mendapat surat tugas dari pimpinan fakultas atau pimpinan perguruan tinggi.

#### i. Anggaran

Berisi tentang uraian rincian kebutuhan biaya sedikitnya mencakup komponen pembiayaan, besar biaya yang diperlukan untuk setiap komponen biaya, total kebutuhan anggaran serta sumber pendanaan.

#### TANGGUNG JAWAB PERGURUAN TINGGI

Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab dalam pembinaan kemahasiswaan dan Ormawa, antara lain namun tidak terbatas pada memastikan kegiatan Ormawa:

- 1. sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- 2. bersifat mendidik;
- 3. sejalan dan sesuai dengan kebijakan dan peraturan perguruan tinggi;
- 4. aman secara fisik dan psikologis; dan
- 5. terbebas dari suasana maupun tindakan intoleransi, perundungan, kekerasan fisik, kekerasan psikologis, dan atau kekerasan seksual.

Perguruan tinggi juga wajib menugaskan pembina/pendamping kegiatan dari perguruan tinggi yang mendapat surat tugas dari pimpinan. Pembina/pendamping harus membuat surat komitmen bersedia mengikuti pelaksanaan kegiatan dari awal hingga kegiatan selesai. Kegiatan Ormawa yang penyelenggaraannya **memiliki risiko sedang dan berat**, baik secara fisik dan mental wajib:

- a. melibatkan pendamping profesional yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi sesuai bidangnya, memiliki kewenangan sebagai profesional yang dibuktikan dengan surat tugas dari institusi resmi. Pendamping profesional disetujui oleh pimpinan bidang kemahasiswaan tingkat fakultas atau perguruan tinggi dan dalam jumlah proporsional dengan jumlah peserta untuk menjamin pengawasan dilakukan secara seksama selama kegiatan berlangsung;
- b. dilengkapi dengan surat pernyataan kesediaan mengikuti kegiatan secara sukarela dan surat ijin tertulis dari orang tua/wali mahasiswa yang dibubuhi materai dari seluruh peserta dan panitia;
- c. diikuti oleh seluruh peserta, panitia dan pendamping profesional yang dalam kondisi sehat, dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter atau fasilitas kesehatan resmi setempat; dan
- d. telah mendapat izin dari pimpinan fakultas/perguruan tinggi serta mendapat izin dari aparat/perangkat pemerintahan tempat pelaksanaan kegiatan

#### TANGGUNG JAWAB ORGANISASI MAHASISWA

Dalam merancang, merencanakan, mengusulkan dan melaksanakan kegiatan, Ormawa memiliki tanggung jawab untuk:

- a. memahami dan mematuhi seluruh peraturan dan hukum yang terkait dengan kegiatan baik yang ditetapkan oleh perguruan tinggi maupun oleh instansi lain yang terkait;
- b. menyusun program kerja yang bermutu dan relevan dengan misi organisasi, relevan dengan kebutuhan mahasiswa anggota organisasi;
- c. meminta persetujuan pimpinan fakultas/perguruan tinggi atas program kerja Ormawa yang telah disusun;
- d. menyusun dan mengusulkan proposal pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi;
- e. melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal yang diusulkan secara bertanggungjawab;
- f. selama melaksanakan dan atau ikut serta dalam kegiatan Ormawa selalu menjaga nama baik almamater, berperilaku baik berlandaskan agama, Pancasila, dan nilai-nilai luhur bangsa dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan bidang kemahasiswaan tingkat fakultas atau perguruantinggi.

#### PENDANAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN

Kegiatan Ormawa dapat didanai dari alokasi penganggaran perguruan tinggi, *sponsorship*, dan/atau dari pihak lain dengan persetujuan dari pimpinan bidang kemahasiswaan di tingkat fakultas atau perguruan tinggi. Laporan dan pertanggungjawaban keuangan oleh penyelenggara kegiatan disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### PENGAWASAN, EVALUASI, DAN SANKSI

#### Pengawasan

Pengawasan dilakukan untuk memantau dan memastikan penyelenggaraan kegiatan Ormawa sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan penyelenggaraan kegiatan dilakukan secara berkala oleh unsur pimpinan, dosen pembina, dan/atau tenaga kependidikan. Dalam penyelenggaraan kegiatan Ormawa, risiko yang dapat terjadi pada panitia dan/atau peserta dapat diklasifikasikan ke dalam risiko ringan, sedang maupun berat dengan deskripsi dapat dilihat pada lampiran I. Kegiatan Ormawa dengan karakter khusus yang memiliki potensi risiko sedang hingga berat wajib dibuatkan aturan khusus di masing-masing perguruan tinggi.

#### **Evaluasi**

Evaluasi kegiatan kemahasiswaan dilakukan untuk mengidentifikasi kendala, mengukur keberhasilan, tingkat efisiensi, efektivitas media, metode, maupun sumber daya, serta memberikan umpan balik sebagai bentuk upaya perbaikan kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan atau program Ormawa yang dilaksanakan. Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh panitia/tim yang telah dibentuk oleh pimpinan bidang kemahasiswaan tingkat fakultas atau perguruan tinggi yang melibatkan unsur pimpinan, dosen pembina, dan/atau tenaga kependidikan yang mengacu pada standar jaminan mutu Ormawa di perguruan tinggi masing-masing. Evaluasi dapat dilakukan pada tiap tahap pelaksanaan kegiatan.

#### Sanksi

Perguruan tinggi memberikan sanksi atas semua bentuk pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan baik secara individu maupun organisasi. Penjatuhan sanksi dilakukan melalui mekanisme yang adil, transparan, objektif, dan bertujuan mendidik. Sanksi didasarkan pada hasil evaluasi yang dilakukan oleh pihak internal dan/atau eksternal, dapat berupa sanksi administrasi, peringatan lisan, peringatan tertulis, skorsing dan pemberhentian pada individu, pembekuan kegiatan, pembekuan sementara organisasi, hingga pembubaran organisasi secara permanen, yang diatur di dalam peraturan perguruan tinggi dan perundang-undangan yang berlaku.

# **LAMPIRAN**

#### Lampiran 1. Klasifikasi Risiko Pelaksanaan Kegiatan Ormawa

#### 1. Analisis Risiko

Pelaksanaan analisis risiko merupakan kegiatan identifikasi bahaya yang dapat menentukan tingkatan probabilitas dan konsekuensi yang akan terjadi dalam pelaksanaan kegiatan Ormawa.

#### 2. Tahap Identifikasi Risiko

#### a. Langkah 1: Identifikasi bahaya dalam pelaksanaan kegiatan Ormawa

Bahaya dapat diidentifikasi dengan melakukan penilaian terhadap kemungkinan risiko yang dapat terjadi dalam pelaksanaan kegiatan Ormawa.

#### b. Langkah 2: Penilaian risiko

Penilaian tingkat risiko kegiatan Ormawa dapat dilakukan dengan melakukan perhitungan terhadap hasil identifikasi peluang dan keparahan bahaya dalam pelaksanaan kegiatan Ormawa yang akan dilaksanakan.

#### (1) Peluang/Kemungkinan

Skor 1 = Jarang terjadi

Skor 2 = Kadang-kadang terjadi

Skor 3 = Sering terjadi

#### (2) Akibat/Keparahan (severity)

- **Skor 1** = Peluang/kemungkinan memberikan dampak negatif rendah baik secara fisik, sosial, dan psikologi dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang
- **Skor 2** = Berdampak negatif secara fisik, sosial, dan psikologi namun dapat pulih kembali dalam waktu yang tidak lama dan tidak membutuhkan bantuan penanganan yang bersifat khusus
- **Skor 3** = Berdampak negatif secara fisik, sosial, dan psikologi meskipun dapat pulih kembali dalam waktu tertentu dan membutuhkan bantuan penanganan yang bersifat khusus

# 3. Penilaian Tingkat Risiko Kegiatan Ormawa

# a. Matriks Penilaian Risiko

Tabel 1. Peluang/Kemungkinan

Tingkatan	Kriteria	Penjelasan
1	Jarang/kecil	Risiko kejadian mungkin terjadi pada beberapa
	kemungkinan	kondisi tertentu, namun kecil kemungkinan
	terjadi	terjadinya
2	Sedang/mungkin	Risiko kejadian mungkin akan terjadi pada
	terjadi	beberapa kondisi tertentu
3	Sering/hampir	Risiko kejadian pasti akan terjadi pada semua
	pasti terjadi	kondisi/setiap kegiatan yang dilakukan Ormawa

Tabel 2. Akibat/Keparahan

Tingkatan	Kriteria	Penjelasan
1	Rendah	Luka ringan, tidak menimbulkan cedera, dan peluang dampak terhadap material, sosial, maupun psikis cukup rendah
2	Sedang	Memerlukan perawatan medis dan mengakibatkan hilangnya hari kerja / hilangnya fungsi anggota tubuh untuk sementara waktu, dan berdampak cukup besar baik secara material, sosial maupun psikis
3	Tinggi	Cedera yang mengakibatkan kecacatan / hilangnya fungsi tubuh secara total hingga menyebabkan hilangnya nyawa, dan memberikan dampak besar baik secara material, sosial maupun psikis

#### b. Penilaian Tingkat Risiko Kegiatan Ormawa

#### Tingkat risiko = peluang/kemungkinan x akibat/keparahan

Tabel 3. Matriks Hasil penilaian tingkat risiko

Tingkat	Tingkat Akibat/Keparahan					
kemungkinan	1 2 3					
1	1	2	3			
1	(Rendah)	(Rendah)	(Sedang)			
2	2	4	6			
4	(Rendah)	(Sedang)	(Tinggi)			
3	3	6	9			
J	(Sedang)	(Tinggi)	(Tinggi)			

#### **Keterangan:**

Nilai 1 dan 2 = Risiko rendah Nilai 3 dan 4 = Risiko sedang Nilai 6 dan 9 = Risiko tinggi

**Rendah** : risiko cukup ditangani dengan prosedur rutin yang berlaku melibatkan

panitia/tim yang telah dibentuk

**Sedang** : risiko ditangani dengan melibatkan pimpinan bidang kemahasiswaan

tingkat fakultas atau perguruan tinggi, dosen pembina, dan/atau tenaga kependidikan, namun sebaiknya segera diambil tindakan penanganan

**Tinggi**: risiko tinggi memerlukan perencanaan khusus pada pimpinan bidang

kemahasiswaan tingkat fakultas atau perguruan tinggi, dosenpembina, dan/atau tenaga kependidikan, serta melakukan penanganan dengan

segera / kondisi darurat.

#### 4. Pengendalian risiko

Melakukan penurunan derajat probabilitas dan konsekuensi dalam pelaksanaan kegiatan Ormawa dengan menggunakan berbagai alternatif metode/pengembangan strategi/mitigasi risiko.

#### 5. Penanggung jawab risiko

Pelaksanaan kegiatan Ormawa membutuhkan penanggung jawab yang dapat menjadi *advisor* bagi mahasiswa dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi implementasi penanganan/pengendalian risiko.

# Lampiran 2. Formulir Identifikasi, Penilaian, Pengendalian, dan Penanggung jawab Risiko Kegiatan Ormawa

Nama Kegiatan :
Ketua Kegiatan :
Dosen Pembina :
Lokasi :
Tanggal dibuat :

Nie	Uraian	I.l4:6:1	Penilaian	Tingkat	Pengendalian	Penanggung		
No	kegiatan Identifikasi Bahaya		Peluang/kemungkinan	Akibat/keparahan	Risiko	Risiko	jawab	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	

#### Lampiran 3. Sistem Penjaminan Mutu

Organisasi kemahasiswaan (Ormawa) merupakan wadah kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler mahasiswa di perguruan tinggi, oleh karena itu kegiatan Ormawa semestinya sejalan dengan visi, misi, dan tujuan penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi dimana Ormawa tersebut berada. Melalui Ormawa diharapkan dapat ditingkatkan potensi, bakat, dan minat mahasiswa untuk lebih berprestasi demi reputasi individu mahasiswa, organisasi kemahasiswaan, perguruan tinggi, daerah dimana perguruan tinggi berada dan negara Republik Indonesia.

Untuk dapat menjalankan fungsinya sebagaimana disebutkan di atas, diperlukan sistem penjaminan mutu Ormawa yang dimaksudkan sebagai perangkat dasar untuk peningkatan kualitas organisasi secara berkelanjutan. Selain perangkat kelembagaan yang terintegrasi dengan unit/gugus jaminan mutu yang ada, sistem penjaminan mutu Ormawa ini setidaknya memiliki dokumen tentang Sistem Jaminan Mutu Ormawa, Kelengkapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Ormawa dan Evaluasi Diri Ormawa. Ketersediaan dan isi keseluruhan dokumen tersebut perlu diatur oleh kebijakan pimpinan perguruan tinggi dalam suatu Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi karena sistem penjaminan mutu Ormawa merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem penjaminan mutu perguruan tinggi.

Melalui kebijakan dan pengaturan tentang sistem penjaminan mutu Ormawa serta pelaksanaan yang konsisten, perguruan tinggi memastikan bahwa Ormawa dapat:

- 1. Berperan aktif dalam pemenuhan standar mutu organisasi kemahasiswaan.
- 2. Memberikan pelayanan terbaik dan kepuasan kepada anggota dan pemangku kepentingan lainnya melalui peningkatan keefektifan sistem manajemen mutu secara berkelanjutan.
- 3. Mengembangkan sistem penjaminan mutu internal (SPMI).
- 4. Berperan aktif dalam implementasi penjaminan mutu perguruan tinggi.

Sistem penjaminan mutu Ormawa dikembangkan secara terintegrasi dalam sistem penjaminan mutu perguruan tinggi dengan mempertimbangkan atau menggunakan 10 standar sebagai berikut:

- Standar 1. Spesifikasi, Visi, Misi, Tujuan/kompetensi, dan Tata Tertib Organisasi.
- Standar 2. Perencanaan Strategis
- Standar 3. Tata Kelola Organisasi
- Standar 4. Kompetensi dan Sumber Daya Manusia
- Standar 5. Program Kerja
- Standar 6. Sarana dan Prasarana
- Standar 7. Jejaring dan Alumni
- Standar 8. Manajemen Keuangan
- Standar 9. Prestasi dan Reputasi
- Standar 10. *Monitoring* dan Evaluasi

Berikut adalah contoh dokumen isian standar dan dokumen evaluasi diri organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi yang dikembangkan dari 10 standar tersebut:

# STANDAR 1 SPESIFIKASI, MISI, TUJUAN/KOMPETENSI, DAN TATA TERTIB ORGANISASI

1.	Deskripsi singkat spesifikasi organisasi:
	(Penjelasan singkat, spesifikasi dari organisasi, kekhasan, keunggulan dan potensinya mengangkat nama baik PT)
	Dokumen pendukung: Profil organisasi atau dokumen sejenis, SK legalitas
2.	Visi organisasi:
	(Pemaparan visi organisasi)
	Dokumen pendukung: Profil organisasi atau dokumen sejenis
3. ]	Misi organisasi:
	(Pemaparan misi organisasi)
	Dokumen pendukung: Profil organisasi atau dokumen sejenis
4. ′	Tujuan/kompetensi organisasi:
	(Pemaparan tujuan atau kompetensi yang diharapkan dari keikutsertaan dalam organisasi)
	Dokumen pendukung: Profil organisasi atau dokumen sejenis

5. Tata tertib organisasi:
(Penjelasan tata tertib umum organisasi)
Dokumen pendukung: Profil organisasi atau dokumen sejenis
6. Mekanisme penyusunan visi, misi, tujuan/kompetensi, dan tata tertib organisasi:
(Penjelasan tentang tata cara penyusunan, penentuan visi, misi dan tujuan/kompetensi organisasi)
Dokumen pendukung: Dokumentasi dan berita acara kegiatan
7. Strategi sosialisasi visi, misi, tujuan/kompetensi, dan tata tertib organisasi sehingga diketahu baik oleh anggota maupun masyarakat khususnya mahasiswa secara umum:
(Penjelasan tentang strategi sosialisasi yang dilakukan)
Dokumen pendukung: Dokumentasi dan berita acara kegiatan

# STANDAR 2 PERENCANAAN STRATEGIS

1. Deskripsi pentingnya pemanfaatan rencana strategis (r	renstra) dalam organisasi:
Penjelasan tentang cara memanfaatkan renstra dalam men	njalankan aktivitasnya)
Dokumen pendukung: Renstra	
2. Mekanisme penetapan renstra pengembangan dalam pencapaian kompetensi organisasi:	encapaian visi, misi,
(Penjelasan tentang tata cara menetapkan renstra)	
Dokumen pendukung: Dokumentasi dan berita acara kegi	atan
3. Strategi sosialisasi renstra organisasi sehingga diketah khususnya mahasiswa secara umum:	ui baik oleh anggota maupun masyaraka
(Penjelasan tentang cara menyosialisasikan renstra)	
Dokumen pendukung: Dokumentasi, penggunaan media o	dsb.

# STANDAR 3 TATA KELOLA ORGANISASI

1. Bagan/skema struktur kepengurusan organisasi beserta tugas pokok dan fungsi masing-

masing:
(Pemaparan tentang bagan/skema struktur kepengurusan dan tupoksi masing-masing)
Dokumen pendukung: Profil organisasi atau dokumen sejenis
2. Personalia kepengurusan organisasi:
(Pemaparan tentang setiap personalia sesuai posisinya masing-masing dalam bagan/skema struktur kepengurusan)
Dokumen pendukung: Profil organisasi, SK atau dokumen sejenis
3. Deskripsi singkat tata cara kesekretariatan dikelola, termasuk penanganan surat masuk/keluar, manajemen arsip, dokumentasi kegiatan, dan sebagainya:
(Penjelasan tentang Standard Operating Procedure (SOP) kesekretariatan)
Dokumen pendukung: Catatan surat masuk/keluar, dokumentasi arsip surat, bentuk lambang, cap/stempel, kop surat dan dokumen sejenis

# STANDAR 4 SUMBER DAYA MANUSIA

(Penjelasan si	ngkat menge	nai situasi da	an statisti	k keanggo	otaan orga	nisasi)		
Dokumen pen	lukung: Alb	um anggota						
		1			. 1 1	. 1		1 12
Jsaha khusus	peningkatai	n motivasi k	epada a	nggota ur	ntuk aktif	berorgan	isasi dan	beraktiv
						berorgan	isasi dan	beraktiv
Jsaha khusus (Penjelasan te	ntang strateg	i untuk meni	ngkatkar	n motivasi	anggota)	berorgan	isasi dan	beraktiv

#### STANDAR 5 PROGRAM KERJA

(Penjelasan tentang mekanisme/tata cara menyusun dan menetapkan program kerja)
Dokumen pendukung: Dokumentasi dan berita acara kegiatan

1. Mekanisme penyusunan program kerja organisasi:

2. Deskripsi singkat keunggulan program kerja organisasi dan usaha sosialisasinya:

(Penjelasan tentang keunggulan atau inovasi pada program kerja serta strategi sosialisasinya)

Dokumen pendukung: Tabel agenda program kerja meliputi rencana pelaksanaan, nama kegiatan, tujuan kegiatan, estimasi anggaran, personalia penanggung jawab kegiatan, dokumentasi kegiatan sosialisasi program kerja, Rencana Kerja Tahunan atau Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

# STANDAR 6 SARANA DAN PRASARANA

1.	Deskripsi sarana dan prasarana yang dimiliki:
	(Penjelasan tentang situasi sarana dan prasarana/inventaris organisasi)
	Dokumen pendukung: Daftar inventaris yang meliputi nama sarana dan prasarana, sumber pengadaan, kondisi, dilengkapi dengan foto sarana dan prasarana
	Pandangan umum mengenai kondisi ideal sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja organisasi:
	(Pemaparan opini tentang kebutuhan sarana dan prasarana terkait kondisi yang dianggap ideal)

#### STANDAR 7 JEJARING DAN ALUMNI

1. l	Deskripsi peran serta alumni organisasi dalam mengembangkan organisasi:
	(Penjelasan tentang keterlibatan alumni dalam pengembangan organisasi)
	Dokumen pendukung: Daftar alumni, berita acara kegiatan, dokumentasi kegiatan yang melibatkan alumni)

2. Deskripsi usaha-usaha yang dilakukan untuk menjalin kerja sama dengan pihak-pihak terkait:

(Penjelasan tentang usaha yang dilakukan untuk menjalin kerja sama dengan pihak luar terkait misalnya bapak angkat, *sponsorship* atau kegiatan lainnya)

Dokumen pendukung: Data kerja sama yang pernah dilakukan meliputi pihak yang bekerja sama, bentuk kerja sama dan dokumentasinya

# STANDAR 8 MANAJEMEN KEUANGAN

1. Deskripsi strategi umum pengelolaan keuangan:	
(Penjelasan tentang Standard Operating Procedure (SOP) pengelolaan keuangan secara umum)	
Dokumen pendukung: Neraca keuangan harian	
Deskripsi usaha penggalian sumber-sumber dana organisasi:	
(Penjelasan secara umum tentang usaha-usaha dalam penggalian dana organisasi baik formal maupun informal melalui kegiatan kreatif)	
Dokumen pendukung: Dokumentasi kegiatan	
STANDAR 9 PRESTASI DAN REPUTASI	_
<ol> <li>Deskripsi keunggulan dan reputasi organisasi melalui capaian prestasi formal (diakui) yang t diraih atau kegiatan unggulan lain. Jelaskan bagaimana hal itu mengangkat nama PT:</li> </ol>	elal
(Penjelasan tentang keunggulan organisasi dalam prestasi maupun reputasi bagi perguruan tinggi maupun secara umum pada masyarakat dan darah dimana perguruan tinggi berada)	
Dokumen pendukung: Daftar prestasi dilengkapi fotokopi sertifikat, piagam atau dokumentasi sejenis.	

#### STANDAR 10 MONITORING DAN EVALUASI

1	D 1 ' '	1	1 .	. 1	1	1 1 111 1
	I leckrinei	Vectatan.	AV111111111	nemode	Venengurugan	sebelumnya dilakukan:
1.	DCSILIDSI	KUZIAIAII	Cvaruasi	DCHOUC	KUDUHEULUSAH	SCOCIUIIII va uliakukali.
	- I	. 6		1	T 6	<i>y</i>

(Penjelasan tentang kegiatan evaluasi periode kepengurusan sebelumnya untuk perbaikan atau pengembangan pada periode kepengurusan sesudahnya) Dokumen pendukung: Laporan pertanggungjawaban (LPJ) pengurus sebelumnya, berita acara evaluasi kegiatan dan dokumentasi. 2. Deskripsi cara monitoring dan evaluasi kinerja dan aktivitas rutin organisasi: (Penjelasan tentang cara melakukan evaluasi kinerja harian organisasi) Dokumen pendukung: Berita acara kegiatan, dokumentasi 3. Deskripsi prosedur *monitoring* dan evaluasi setiap program kerja yang terlaksana: (Penjelasan tentang prosedur evaluasi pada setiap kegiatan yang terlaksana) Dokumen pendukung: Laporan kegiatan dan keuangan tipa program kerja, berita acara kegiatan dan dokumentasi

### DOKUMEN EVALUASI DIRI ORGANISASI KEMAHASISWAAN

PERGURUAN TINGGI: .....

TAHUN: ...... UKM: .....

STANDAR	NO.	KETERANG Ev. AN Diri		SK	OR		Catatan Auditor/	
STANDAR	NO.		Diri	1	2	3	4	Pembina
Standar 1.	1	Deskripsi		Spesifikasi tidak	Spesifikasi cukup	Spesifikasi jelas,	Spesifikasi sangat	
Spesifikasi, visi,		singkat		jelas, tidak dapat	jelas, keberadaannya	keberadaannya	jelas, penting	
misi, tujuan/		spesifikasi		membedakan	umum di setiap PT,	penting di PT,	keberadaannya,	
kompetensi,		organisasi		dengan organisasi	berpotensi	berpotensi	memiliki kekhasan	
kurikulum, dan				sejenis	mengangkat nama	mengangkat nama	dan keunggulan,	
tata tertib					PT terkait	PT terkait dan	berpotensi	
organisasi						daerah	mengangkat nama	
							PT terkait dan	
							daerah	
	2	Visi organisasi		Tidak memiliki	Visi cukup jelas	Visi cukup jelas	Visi sangat jelas	
				visi yang jelas dan	namun tidak	dengan orientasi	dan memiliki	
				terstruktur (tidak	memperlihatkan	masa depan yang	orientasi masa	
				tertulis)	orientasi	cukup baik	depan yang baik	
					pengembangan ke			
					depan			
	3	Misi		Misi tidak jelas	Terdapat misi yang	Memiliki misi yang	Memiliki misi yang	
		organisasi			tidak mendukung	kuat namun kurang	sangat kuat dan	
					visi organisasi	kuat dalam	mendukung visi	
						mendukung visi	organisasi	
						organisasi		

4	Tujuan/	Tujuan/kompetensi	Tujuan/kompetensi	Tujuan/kompetensi	Tujuan/kompetensi
	kompetensi	tidak jelas	cukup jelas namun	jelas namun kurang	sangat jelas dan
	spesifik		bersifat umum dan	nyata dalam	mendukung
	organisasi		kurang mendukung	mendukung	program
			program	program	pengembangan
			pengembangan	pengembangan	mahasiswa yang
			mahasiswa yang	mahasiswa yang	berkarakter serta
			berkarakter serta	berkarakter serta	memiliki <i>leadership</i>
			memiliki <i>leadership</i>	memiliki <i>leadership</i>	dan
			dan <i>entrepreneurship</i>	dan	entrepreneurship
			yang kuat	entrepreneurship	yang kuat
				yang kuat	
5	Tata tertib	Tidak memiliki	Memiliki tata tertib	Memiliki tata tertib	Memiliki tata tertib
	organisasi	tata tertib	tertulis namun tidak	tertulis yang	tertulis yang
		organisasi secara	~	lengkap (misal	lengkap (misal
		jelas	tersosialisasi kepada	dalam bentuk	dalam bentuk
			anggota	AD/ART) namun	AD/ART)
				tidak tersosialisasi	tersosialisasi
				kepada anggota	dengan baik kepada
					anggota
6	Mekanisme	Visi, misi, dan	Visi, misi, dan	Visi, misi, dan	Visi, misi, dan
	penyusunan	tujuan/kompetensi		tujuan/kompetensi	tujuan/kompetensi
	visi, misi, dan	tidak tersusun		tersusun hanya	tersusun melalui
	tujuan/	melalui	•	melibatkan	mekanisme yang
	kompetensi	mekanisme yang	1 1 0	pengurus dan	jelas dengan
	organisasi	baik dan jelas		anggota, tanpa	melibatkan
			1 0	melibatkan	pengurus
			· ·	pengurus	sebelumnya serta
				sebelumnya	anggota yang lain
			dalam forum khusus		dalam forum khusus

	7	Kurikulum pencapaian kompetensi Ormawa	Kurikulum Ormawa tidak tersedia.	Kurikulum Ormawa tersedia namun belum memenuhi ketentuan.	Kurikulum Ormawa telah tersedia, memenuhi ketentuan untuk mencapai kompetensi namun belum dilakukan evaluasi secara periodik.	Kurikulum Ormawa telah tersedia memenuhi ketentuan untuk mencapai kompetensi dan dievaluasi secara periodik.	
	8	Strategi sosialisasi visi, misi, dan tujuan organisasi sehingga diketahui baik oleh anggota maupun masyarakat khususnya mahasiswa secara umum	Visi, misi, dan tujuan/kompetensi tidak disosialisasikan secara khusus	Visi, misi, dan tujuan/kompetensi disosialisasikan melalui sebuah forum namun tidak ada usaha sosialisasi yang berkelanjutan	Visi, misi, dan tujuan/kompetensi disosialisasikan melalui sebuah forum dan disosialisasikan secara berkelanjutan namun belum memanfaatkan media dengan lengkap	Visi, misi, dan tujuan/kompetensi disosialisasikan melalui sebuah forum dan disosialisasikan secara berkelanjutan dan telah memanfaatkan semua media termasuk web organisasi, dsb.	
Standar 2. Perencanaan strategis	1	Deskripsi pentingnya pemanfaatan strategi perencanaan (renstra) organisasi	Tidak memiliki strategi yang jelas dalam mencapai visi, misi, dan tujuan/kompetensi organisasi	Memiliki renstra namun tidak jelas dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan/kompetensi organisasi	Memiliki renstra yang cukup jelas namun kurang mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan/kompetensi organisasi	Memiliki renstra yang jelas dan mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan/kompetensi organisasi, sesuai dengan program PT	

	2	Mekanisme penetapan rencana strategi pengembangan dalam pencapaian visi, misi, pencapaian tujuan/ kompetensi organisasi	Renstra tidak tersusun melalui mekanisme yang baik dan jelas	Renstra tersusun namun hanya disusun oleh beberapa pengurus (inti) tidak melibatkan pengurus sebelumnya serta anggota yang lain dalam forum khusus	Renstra tersusun hanya melibatkan pengurus dan anggota, tanpa melibatkan pengurus sebelumnya	Renstra tersusun melalui mekanisme yang jelas dengan melibatkan pengurus sebelumnya serta anggota yang lain dalam forum khusus	
	3	Strategi sosialisasi rencana strategis organisasi sehingga diketahui baik oleh anggota maupun masyarakat khususnya mahasiswa secara umum	Renstra tidak disosialisasikan secara khusus	Renstra disosialisasikan melalui sebuah forum namun tidak ada usaha sosialisasi yang berkelanjutan	Renstra disosialisasikan melalui sebuah forum dan disosialisasikan secara berkelanjutan namun belum memanfaatkan media dengan lengkap	Renstra disosialisasikan melalui sebuah forum dan disosialisasikan secara berkelanjutan dan telah memanfaatkan semua media termasuk web organisasi, dsb	
Standar 3. Tata Kelola Organisasi	1	Bagan/skema struktur kepengurusan organisasi beserta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing	Tidak memiliki skema struktur organisasi yang jelas	Memiliki struktur organisasi namun tidak jelas tupoksinya	Memiliki struktur organisasi yang jelas dengan tupoksi yang kurang mendukung tercapainya tujuan organisasi secara umum	Memiliki struktur organisasi yang jelas dengan tupoksi yang mendukung tercapainya tujuan organisasi dan PT	31

	2	Personalia kepengurusan organisasi	Tidak memiliki daftar pengurus secara jelas	Memiliki daftar pengurus yang lengkap, namun tidak menunjukkan visi regenerasi dan kontribusi berbagai fakultas/prodi	Memiliki daftar pengurus yang lengkap dengan menunjukkan visi regenerasi namun belum memperlihatkan kontribusi berbagai fakultas/prodi	Memiliki daftar pengurus yang lengkap dengan menunjukkan visi regenerasi dan kontribusi berbagai fakultas/prodi.	
	3	Deskripsi singkat bagaimana kesekretariatan dikelola, termasuk penanganan surat masuk/keluar, manajemen arsip, dokumentasi kegiatan, dan sebagainya	Hanya memiliki lambang, cap, kertas surat, namun tidak terdapat SOP yang jelas dalam penanganan kesekretariatan, tidak ada dokumentasi surat, dan tidak ada manajemen arsip yang baik	Memiliki lambang, cap, kertas surat, sudah memiliki catatan surat, walau tidak terarsip dengan baik, dan tidak memiliki SOP yang jelas dalam penanganan kesekretariatan	Memiliki lambang, cap, kertas surat, sudah memiliki catatan surat, terarsip dengan baik, namun tidak memiliki SOP yang jelas dalam penanganan kesekretariatan	Memiliki lambang, cap, kertas surat, sudah memiliki catatan surat, terarsip dengan baik, dan memiliki SOP yang jelas dalam penanganan kesekretariatan	
Standar 4. Sumber Daya Manusia	1	Deskripsi singkat sumber daya manusia, aktivis, atau anggota organisasi	Tidak memiliki album/daftar anggota secara lengkap	Memiliki album/daftar anggota namun isian data tidak lengkap	Memiliki album/daftar anggota dengan isian data lengkap namun anggotanya tidak sesuai dengan kaidah Ormawa sebagai organisasi untuk mahasiswa PT, termasuk sebaran asal	Memiliki album/daftar anggota dengan isian data lengkap, dengan anggota mahasiswa PT dengan sebaran asal fakultas/prodi yang baik	

			fakultas/prodi	
			peserta	

	2	Usaha khusus peningkatan motivasi kepada anggota untuk aktif berorganisasi dan beraktivitas	Tidak ada usaha yang jelas	Ada usaha namun tidak terprogram dan tidak terencana secara khusus	Ada usaha namun hanya dalam kegiatan rutin dan bersifat normatif, termasuk memperhitungkan program - program PT	Ada usaha yang khusus dan terencana termasuk memperhitungkan program - program PT	
Standar 5. Program Kerja	1	Mekanisme penyusunan program kerja organisasi	Program kerja tidak tersusun melalui mekanisme yang baik dan jelas	Program kerja tersusun namun hanya disusun oleh beberapa pengurus (inti) tidak melibatkan pengurus sebelumnya serta anggota yang lain dalam forum khusus	Program kerja tersusun hanya melibatkan pengurus dan anggota, tanpa melibatkan pengurus sebelumnya	Program kerja tersusun melalui mekanisme yang jelas dengan melibatkan pengurus sebelumnya serta anggota yang lain dalam forum khusus	
	2	Deskripsi singkat keunggulan program kerja organisasi dan usaha sosialisasinya	Tidak memiliki program kerja yang jelas	Program kerja jelas namun tidak didokumentasikan secara sistematis (termasuk ketidakjelasan RKT yang diajukan)	Program terdokumentasi dengan baik (termasuk RKT resmi) namun hanya tersosialisasikan pada pengurus	Program terdokumentasi dengan baik (termasuk RKT resmi) dan tersosialisasikan pada pengurus maupun anggota	
Standar 6. Sarana dan Prasarana	1	Deskripsi sarana dan prasarana (sarpras) yang dimiliki	Organisasi tidak mengetahui sarpras yang menjadi tanggung jawabnya	Organisasi mengetahui sarpras yang menjadi tanggung jawabnya, namun tidak memiliki daftar inventaris yang baik	Organisasi mengetahui sarpras yang menjadi tanggung jawabnya, memiliki daftar inventaris namun sarpras tersebut tidak termanfaatkan	Organisasi mengetahui sarpras yang menjadi tanggung jawabnya, memiliki daftar inventaris, dan termanfaatkan dengan baik	

			dengan baik	

	2	Pandangan umum mengenai kondisi ideal sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja organisasi	Organisasi tidak memiliki visi yang jelas terhadap kondisi ideal sarpras yang seharusnya	Organisasi memiliki visi yang jelas terhadap kondisi ideal sarpras yang seharusnya, namun tidak melakukan usaha untuk mewujudkannya	Organisasi memiliki visi yang jelas terhadap kondisi ideal sarpras yang seharusnya, namun usaha yang diakukan untuk mewujudkannya tidak cukup komprehensif	Organisasi memiliki visi yang jelas terhadap kondisi ideal sarpras yang seharusnya, dan telah melakukan usaha yang maksimal dan komprehensif	
Standar 7. Jejaring dan Alumni	1	Deskripsi peran serta alumni organisasi dalam mengembang kan organisasi	Organisasi tidak menganggap penting peran alumni	peran alumni namun tidak melakukan usaha khusus	Organisasi menganggap penting peran alumni dan melakukan usaha khusus pengembangan jaringan, namun belum terwujud suatu manfaat yang konkret dalam bentuk kegiatan	Organisasi menganggap penting peran alumni dan melakukan usaha khusus pengembangan jaringan, dan telah terwujud manfaat yang konkret dalam bentuk kegiatan	
	2	Usaha – usaha yang dilakukan untuk menjalin kerja sama dengan pihak – pihak terkait	Organisasi tidak menganggap penting peran jejaring pihak luar	Organisasi menganggap penting peran jejaring pihak luar namun tidak melakukan usaha khusus pengembangan jaringan	Organisasi menganggap penting peran jejaring pihak luar dan melakukan usaha khusus pengembangan jaringan, namun belum terwujud suatu manfaat yang konkret dalam bentuk kegiatan	Organisasi menganggap penting peran jejaring pihak luar dan melakukan usaha khusus pengembangan jaringan, dan telah terwujud suatu manfaat yang konkret dalam bentuk kegiatan	

Standar 8. Manajemen Keuangan	1	Deskripsi strategi umum pengelolaan keuangan	Organisasi tidak memiliki manajemen keuangan yang jelas	Organisasi memiliki manajemen keuangan namun hanya memiliki catatan dan tidak memiliki neraca keuangan yang lengkap	Organisasi memiliki manajemen keuangan dan memiliki neraca keuangan, namun tidak menunjukkan situasi terkini dari kondisi keuangan organisasi	Organisasi memiliki manajemen keuangan dan memiliki neraca keuangan yang lengkap dan terkini secara rapi.	
	2	Deskripsi usaha penggalian sumber – sumber dana organisasi	Organisasi hanya mengandalkan dana universitas atau melakukan penggalian dana secara ilegal	Organisasi melakukan penggalian dana hanya ketika dilakukan kegiatan - kegiatan khusus dan tidak dilaksanakan secara sistematis	Selain dana dari PT, organisasi memiliki donator/bapak angkat/sponsor namun sifatnya tidak tetap dan tidak formal	Selain dana dari PT, organisasi memiliki donator/bapak angkat/sponsor tetap yang formal	
Standar 9. Prestasi dan Reputasi	1	Deskripsi keunggulan dan reputasi organisasi melalui capaian prestasi formal (diakui) yang telah diraih atau kegiatan unggulan lain, sehingga mengangkat nama PT	Tidak memiliki prestasi/reputasi yang dapat diunggulkan	tingkat lokal/regional atau aktivitasnya	Prestasi tertinggi tingkat nasional atau aktivitasnya mengangkat reputasi PT di tingkat nasional	Prestasi tertinggi tingkat internasional atau aktivitasnya mengangkat reputasi PT di tingkat internasional	

Standar 10.  Monitoring dan  Evaluasi	1	Deskripsi kegiatan evaluasi periode kepengurusan sebelumnya dilakukan	Evaluasi tidak dilakukan	Evaluasi dilakukan hanya oleh pengurus inti, tanpa melibatkan pengurus inti terdahulu	Evaluasi dilakukan oleh seluruh pengurus, tanpa melibatkan pengurus inti terdahulu	Evaluasi dilakukan oleh seluruh pengurus dan melibatkan pengurus inti terdahulu	
	2	Deskripsi kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja dan aktivitas rutin organisasi dilakukan	Rapat pengurus tidak terprogram	Rapat pengurus dilakukan namun bersifat insidental (jangka waktu yang relatif lama)	Rapat rutin pengurus terprogram namun hanya untuk pengurus inti	Rapat rutin pengurus terprogram baik untuk pengurus inti maupun pengurus secara keseluruhan	
	3	Deskripsi kegiatan monitoring dan evaluasi setiap program kerja yang terlaksana dilakukan	Tidak ada laporan kegiatan pada pengurus	Ada laporan namun tidak ada rapat khusus evaluasi dalam setiap program kerja yang dilakukan	Rapat evaluasi dalam setiap program kerja dilakukan hanya oleh panitia	Rapat evaluasi dalam setiap program kerja dilakukan oleh panitia dan pengurus inti	